



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 146/Pdt.P/2020/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Jumidi bin Amad Rejo, tempat dan tanggal lahir Muara Sabak, 01 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Jati Mulyo, RT. 004, Desa Kota Baru, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut Pemohon I.

Marti binti Kasiman, tempat dan tanggal lahir Jambi, 09 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Jati Mulyo, RT. 004, Desa Kota Baru, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 11 September 2020 dengan register perkara Nomor 146/Pdt.P/2020/PA.MS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Rita Utami binti Jumidi, umur 17 tahun (Jambi, 28-03-2003), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di Dusun Jati Mulyo, RT 004, Desa Kota Baru, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon suami:

Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono, umur 20 tahun (Bengkulu, 05-10-1999), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Suko Rejo, RT 009, Desa Rantau Karya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Penolakan Nomor:B.165/Kua.05.07/11/PW.01/09/2020, tanggal 10 September 2020;

3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah berpacaran selama kurang lebih 3 tahun dengan calon suaminya. Kemudian anak Para Pemohon juga sudah bertunangan dengan calon suaminya tersebut pada tanggal 4 April 2020. Bahwa Para Pemohon takut terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon berstatus jelek, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata diatas Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Rita Utami binti Jumidi, dengan calon suaminya yang bernama Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai perempuan tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang tua dari calon suami anak Pemohon telah juga didengar keterangannya, Ayah kandung calon suami anak Pemohon bernama Surono bin Parjun, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Dusun Suko Rejo, RT 009, Desa Rantau Karya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Bahwa Hakim menasihati ayah kandung calon suami anak Pemohon tersebut perihal risiko perkawinan bagi anak, dan selanjutnya ayah kandung calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa benar anak kandung pemberi keterangan bernama Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono akan menikah dengan anak kandung Pemohon bernama Rita Utami binti Jumidi;

-----B
ahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono untuk menikah dengan Rita Utami binti Jumidi, hal tersebut adalah atas keinginan kedua calon mempelai sendiri;

-----B
ahwa Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

-----B
ahwa pemberi keterangan siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

-----B
ahwa pemberi keterangan akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga ke dua calon mempelai tersebut;

Bahwa orang tua dari calon suami anak Pemohon telah juga didengar keterangannya, Ibu kandung calon suami anak Pemohon bernama Astuti binti Suyatno, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun Suko Rejo, RT 009, Desa Rantau Karya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim menasihati Ibu kandung calon suami anak Pemohon tersebut perihal risiko perkawinan bagi anak, dan selanjutnya ayah kandung calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa benar anak kandung pemberi keterangan bernama Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono akan menikah dengan anak kandung Pemohon bernama Rita Utami binti Jumidi;

-----B
ahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono untuk menikah dengan Rita Utami binti Jumidi, hal tersebut adalah atas keinginan kedua calon mempelai sendiri;

-----B
ahwa Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

-----B
ahwa pemberi keterangan siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

-----B
ahwa pemberi keterangan akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa anak Pemohon (Rita Utami binti Jumidi) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa benar Rita Utami binti Jumidi adalah anak kandung dari Pemohon;

-----B
ahwa Rita Utami binti Jumidi sekarang berusia 17 tahun;

-----B
ahwa Rita Utami binti Jumidi saat ini tidak bersekolah lagi dan telah tamat SMP ;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa benar Rita Utami binti Jumidi bermaksud menikah dengan calon suami bernama Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono, dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai;

-----B
ahwa Rita Utami binti Jumidi dan Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono saling mengenal lebih kurang 3 tahun serta melakukan lamaran pada bulan April tahun 2020;

-----B
ahwa Rita Utami binti Jumidi tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono;

-----B
ahwa Rita Utami binti Jumidi berstatus perawan;

-----B
ahwa Rita Utami binti Jumidi sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan Rita Utami binti Jumidi sanggup serta siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan bertanggung jawab sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Pemohon (Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa benar Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono akan menikah dengan Rita Utami binti Jumidi dan sudah saling mengenal lebih kurang 3 tahun dan telah melaksanakan lamaran pada bulan April tahun 2020;

-----B
ahwa Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono mengetahui Rita Utami binti Jumidi belum cukup umur untuk menikah, tetapi Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono tidak ingin menunggu sampai Rita Utami binti Jumidi cukup umur karena sudah saling suka dan cinta;

-----B
ahwa Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono berstatus jelek;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono saat ini bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan;

-----B
ahwa Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup serta sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga serta mampu membimbing Rita Utami binti Jumidi sebagai istri;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507012101080034 tanggal 26 Agustus 2020 atas nama Jumidi dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 751 Jo 1927 No 564 tanggal 08 April 2003 atas nama Rita Utami yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor Nomor:B.165/Kua.05.07/PW.01/09/2020 tanggal 10 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat keterangan dokter tanggal 10 September 2020 atas nama Rita Utami yang dikeluarkan oleh Praktek Dokter Umum dr.Affandi Amran Parit Culum II Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.4);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Tami Mujiono bin Suparto Rejo, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 004 Dusun Jati Mulyo, Desa Kota Baru, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Bahwa Saksi adalah sepupu pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon bernama Rita Utami binti Jumidi dengan calon suaminya Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono, namun pernikahan Rita Utami binti Jumidi dengan Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur menolak menikahkan Rita Utami binti Jumidi dengan Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono disebabkan Rita Utami binti Jumidi belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Rita Utami binti Jumidi karena hubungan Rita Utami binti Jumidi dengan Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono sudah sangat dekat sejak lebih kurang 3 tahun yang lalu sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam, serta tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Rita Utami binti Jumidi sudah tamat SMP dan tidak bersekolah lagi, dan sehari-hari Rita Utami binti Jumidi membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan juga ikut dalam kegiatan di masyarakat;
- Bahwa antara Rita Utami binti Jumidi dengan Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi Rita Utami binti Jumidi dan Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono menikah;

- Bahwa Rita Utami binti Jumidi tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono;
- Bahwa Rita Utami binti Jumidi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Rita Utami binti Jumidi berstatus perawan;
- Bahwa Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono berstatus perjaka;
- Bahwa Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono bekerja sebagai petani penghasilannya lebih kurang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

2. Ari Sosilo bin Suwardi, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 001 Dusun Jati Mulyo, Desa Kota Baru, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Bahwa Saksi adalah sepupu calon suami anak pemohon I dan pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon bernama Rita Utami binti Jumidi dengan calon suaminya Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono, namun pernikahan Rita Utami binti Jumidi dengan Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur menolak menikahkan Rita Utami binti Jumidi dengan Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono disebabkan Rita Utami binti Jumidi belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Rita Utami binti Jumidi karena hubungan Rita Utami binti Jumidi dengan Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono sudah sangat dekat sejak lebih kurang 3 tahun yang lalu sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam, serta tidak ada paksaan dari pihak lain;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rita Utami binti Jumidi sudah tamat SMP dan tidak bersekolah lagi, dan sehari-hari Rita Utami binti Jumidi membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan juga ikut dalam kegiatan di masyarakat;
- Bahwa antara Rita Utami binti Jumidi dengan Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Rita Utami binti Jumidi dan Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono menikah;
- Bahwa Rita Utami binti Jumidi tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono;
- Bahwa Rita Utami binti Jumidi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Rita Utami binti Jumidi berstatus perawan;
- Bahwa Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono berstatus peraja;
- Bahwa Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono bekerja sebagai petani penghasilannya lebih kurang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam memnempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut tanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Rita Utami binti Jumidi belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Rita Utami binti Jumidi lahir pada tanggal 28 Maret 2003 saat ini baru berumur 17 tahun 6 bulan, padahal anak Pemohon tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono, dan hubungan Rita Utami binti Jumidi dan Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono sudah sangat dekat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I) merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Pemohon terdata sebagai penduduk Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak sesuai dengan pasal 73 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Rita Utami binti Jumidi adalah anak kandung dari Pemohon sehingga Pemohon mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Rita Utami binti Jumidi lahir pada tanggal 28 Maret 2003 telah berumur 17 tahun 6 bulan, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli surat keterangan sehat) merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang anak Pemohon sehat jasmani sehingga tidak terhalang untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

-----B

ahwa anak kandung Pemohon bernama Rita Utami binti Jumidi akan menikah dengan Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono ;

-----B

ahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bersedia menikahkan Rita Utami binti Jumidi dengan Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono karena calon mempelai wanita Rita Utami binti Jumidi belum cukup umur;

-----B
ahwa penyebab Pemohon ingin segera menikahkan Rita Utami binti Jumidi dengan Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono karena hubungan keduanya sudah saling mengenal 3 tahun lamanya dan telah bertunangan pada bulan April tahun 2020 sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam;

-----B
ahwa antara Rita Utami binti Jumidi dan Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;

-----B
ahwa Rita Utami binti Jumidi saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;

-----B
ahwa Rita Utami binti Jumidi telah tamat SMP serta dalam kondisi sehat;
- Bahwa Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) h) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Rita Utami adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono karena hubungan keduanya sudah saling mengenal 3 tahun lamanya dan bertunangan sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak terhalang oleh hubungan nasab atau sesusuan untuk melaksanakan pernikahan;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai menolak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur adalah beralasan, karena anak Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan Rita Utami binti Jumidi dengan Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono adalah atas persetujuan Rita Utami binti Jumidi dan Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono, bukan atas paksaan Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu Rita Utami binti Jumidi sudah menjalin hubungan yang sangat dekat sejak 3 tahun yang lalu dan telah lamaran sehingga dikhawatirkan keduanya terjerumus kedalam hal-hal yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka, sehingga dapatlah dimaklumi manakala hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, Pemohon mengambil sikap untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya meskipun usia anak Pemohon tersebut belum cukup, demi menghindari perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa Rita Utami binti Jumidi dan Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Rita Utami binti Jumidi menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono bekerja sebagai Petani bengkel dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono dapat

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Rita Utami binti Jumidi dan Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim menilai adanya kekhawatiran Pemohon karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat sehingga ditakutkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Hukum Islam, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Rita Utami binti Jumidi dengan Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan bernama anak Pemohon I dan Pemohon II Rita Utami binti Jumidi dengan Prasetyo Wahyu Utomo bin Surono;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1442 Hijriah oleh Rizki Gusfaroza, SH. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Lestri Handayani, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Rizki Gusfaroza, SH.

Panitera Pengganti,

Lestri Handayani, S.H.,M.H

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Panitera,

Dakardi, S.Ag., M.Sy

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)